



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)

Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 2978 /SK- DPMTSP/2019.

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMP IT) AL BURHAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan AL-BURHAN TUGUJAYA Kota Tasikmalaya Nomor : 018/YAB1/X/2018, tanggal 17 September 2018, tentang Permohonan Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU AL BURHAN.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan AL-BURHAN TUGUJAYA Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu AL BURHAN;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu AL BURHAN perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Hasil Verifikasi/ Studi Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 420/4138/PSMP, tanggal 27 Agustus 2019;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Nomor : 420/283/Kec, tanggal 21 September 2018;
 3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Nomor : 420/69/Sekre, tanggal 18 September 2018;
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari sekolah terdekat dari:
 1. SMP Plus GUNUNG JEMBAR Nomor: 421.3/SMP-GJ/07/VII/2018, Tanggal 16 Juli 2018;
 2. SMP Plus PESANTREN AMANAH MUHAMMADIYAH Kota Tasikmalaya Nomor: 290/III.4/SMP PAM/REK/2018, Tanggal 16 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan AL-BURHAN TUGUJAYA Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dengan :

Nama : SMP ISLAM TERPADU AL BURHAN
Alamat : Jalan Sambong PIN RT.01 RW.01, Kelurahan Sambongpari,
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
Telp. : 081222915420

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 ;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 27 Agustus 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


HADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003